



## PEMERINTAH KABUPATEN POSO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 14 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### TAMPO LORE SEBAGAI WILAYAH KONSERVASI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa fungsi konservasi ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis dari unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya sehingga terhindar dari kerusakan dan kepunahan;
  - c. bahwa wilayah Tampo Lore merupakan kawasan yang unik secara sumber daya alam hayati, budaya, sejarah megalitik dan dinamika kehidupan masyarakatnya oleh karena itu perlu dilestarikan untuk generasi mendatang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tampo Lore Sebagai Wilayah Konservasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMPO LORE SEBAGAI WILAYAH KONSERVASI.

## BAB I KETANTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Poso sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Konservasi adalah perlindungan, dan pemakaian sumberdaya alam menurut prinsip yang menjamin keuntungan ekonomi sosial yang tertinggi secara lestari.

6. Wilayah Konservasi adalah wilayah pelestarian alam yang terdiri dari ekosistem asli dan/ atau ekosistem Unik, yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis tumbuhan dan satwa baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
7. Tampo Lore adalah wilayah yang meliputi Lembah Napu, Lembah Besoa dan Lembah Bada di Kabupaten Poso.
8. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
9. Lembaga Pengelola adalah lembaga pengelola wilayah konservasi yang dibentuk oleh Bupati Poso.
10. Taman Nasional Lore Lindu yang selanjutnya disingkat TNLL adalah kawasan Taman Nasioal yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 217.991,18 ha (dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan belas hektar).
  
11. Penyidikan tindak pidana daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PENUNJUKAN, LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Tampo Lore ditunjuk sebagai Wilayah Konservasi.
- (2) Tampo Lore sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi pemerintahan berada pada Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Selatan, Kecamatan Lore Tengah,

Kecamatan Lore Timur, Kecamatan Lore Peore dan Kecamatan Lore Barat di Kabupaten Poso.

- (3) Tidak termasuk wilayah konservasi adalah :
- a. pekarangan;
  - b. sawah;
  - c. ladang/kebun; dan
  - d. penggembalaan masyarakat yang telah dimiliki dan dikelola dari generasi ke generasi sebagai sumber pendapatan masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Tampo Lore yang ditunjuk sebagai wilayah konservasi secara geografis terletak pada koordinat  $120^{\circ}, 5', 10''$  sampai dengan  $120^{\circ}, 29', 20''$  Bujur Timur dan  $1^{\circ}, 11', 10''$  sampai dengan  $2^{\circ}, 3', 10''$  Lintang Selatan.
- (2) Luas Tampo Lore sebagai wilayah konservasi adalah 135.425,65 Ha (seratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima koma enam puluh lima hektar).

### Pasal 4

Batas-batas Tampo Lore yang ditunjuk sebagai wilayah konservasi yaitu :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kecamatan Poso Pesisir Utara;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kecamatan Pamona Utara, Kecamatan Pamona Puselemba, Kecamatan Pamona Barat dan Kecamatan Pamona Selatan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan zona inti TNLL, zona rimba TNLL, zona rehabilitasi TNLL dan wilayah pemanfaatan Tampo Lore.

### Pasal 5

Tampo Lore yang ditunjuk sebagai wilayah konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran peta wilayah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 6

Penetapan Tampo Lore sebagai Wilayah Konservasi berasaskan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta berkelanjutan secara partisipatif, transparan, demokratis, profesional dan bertanggung jawab.

#### Pasal 7

Penetapan Tampo Lore sebagai Wilayah Konservasi bertujuan :

- a. menjamin keberadaan dan kelestarian kawasan yang ditetapkan;
- b. memaksimalkan seluruh fungsi kawasan konservasi;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar;
- d. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai dan penghasil oksigen dunia;
- e. menjamin pemanfaatan yang berkeadilan dan lestari;
- f. menjadikan Tampo Lore sebagai tujuan wisata alam, wisata penelitian dan wisata pra sejarah; dan
- g. pelestarian budaya Tampo Lore.

### BAB IV PENATAAN PELAKSANAAN KONSERVASI

#### Pasal 8

- (1) Wilayah konservasi dikelola dengan sistem zonasi, yang terdiri atas zonasi perlindungan, zonasi kegiatan terbatas dan zonasi pemanfaatan.
- (2) Pembagian zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji secara ilmiah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Apabila dipandang perlu untuk mengelola wilayah konservasi, dibentuk Lembaga Pengelola yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Lembaga Pengelola memberikan laporan terbuka secara periodik kepada publik melalui media massa yang meliputi laporan perkembangan kegiatan dan laporan garis besar pengelolaan keuangan.

#### Pasal 10

Lembaga Pengelola wilayah konservasi mempunyai fungsi :

- a. melakukan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi wilayah konservasi; dan
- b. terlibat dalam seluruh aktivitas yang dampaknya berkaitan langsung dengan wilayah konservasi.

#### Pasal 11

Lembaga Pengelolaan wilayah konservasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penataan dan perencanaan pengelolaan;
- b. mengatur pemanfaatan dan penggunaan kawasan;
- c. melakukan rehabilitasi dan reklame hutan; dan
- d. melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam.

#### Pasal 12

Lembaga Pengelolaan wilayah konservasi mempunyai kewenangan menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib mendorong peran serta masyarakat termasuk sektor swasta, akademisi, lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung penatagunaan dan pengelolaan wilayah konservasi.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

(1) Pembiayaan wilayah Konservasi berasal dari :

- a. Sumber-sumber yang mengikat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dana khusus wilayah konservasi; dan
- b. Sumber-sumber yang tidak mengikat adalah berasal dari dana hibah luar negeri, lembaga donor, kelompok masyarakat, perorangan, swasta, perdagangan karbon maupun jasa-jasa lingkungan hidup;
- (2) Pemerintah Daerah berhak sepenuhnya mengelola dana-dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha-usaha konservasi dengan pedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan atas persetujuan DPRD.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian dengan melibatkan instansi terkait yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masyarakat dan pihak swasta serta donatur secara bersama terlibat dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan konservasi.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak :
  - a. menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan dari wilayah konservasi;
  - b. memperoleh informasi tentang wilayah konservasi;
  - c. memperoleh kenikmatan, keindahan dan kenyamanan serta terus dapat melihat keanekaragaman hayati wilayah konservasi; dan
  - d. terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan dalam pengelolaan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat sekitar wilayah konservasi juga berhak untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan dalam rangka

meningkatkan pendapatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan.

- (3) Masyarakat disekitar yang telah melakukan kegiatan pertanian yang kehidupannya sangat bergantung dengan kegiatan pertanian di dalam wilayah tersebut, dapat diberi kesempatan izin pemanfaatan khusus untuk luasan dan lokasi terbatas dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. memelihara kelestarian fungsi kawasan konservasi;
- b. menyebarluaskan program Pemerintah Daerah kepada sesama warga/masyarakat;
- c. melaporkan kawasan yang dimiliki atau dikuasai kepada Pemerintah Daerah;
- d. menjaga asset pengelolaan seperti papan pengumuman, pos, kantor dan lain-lain;
- e. melaksanakan program-program yang sudah diberikan oleh instansi terkait secara bertanggung jawab;
- f. membantu Pemerintah Daerah dalam pengamanan kawasan konservasi dari kegiatan penebangan liar, penambangan/penggalian, perambahan, perburuan satwa dan tanaman serta melakukan upaya-upaya pengamanan kawasan konservasi; dan
- g. membantu melakukan rehabilitasi kawasan konservasi.

### BAB VIII LARANGAN

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
  - a. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan wilayah konservasi;
  - b. mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas wilayah konservasi, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
  - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan wilayah konservasi.
- (2) Setiap orang dilarang untuk :
  - a. melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan;

- b. penebangan pohon di sekitar sempadan sungai dan mata air serta lereng terjal;
- c. membuka dan mengolah lahan kebun di daerah aliran sungai;
- d. membuka dan mengolah lahan kebun di daerah lereng terjal, kecuali menggunakan teknologi konservasi tanah;
- e. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan;
- f. melakukan kegiatan yang dapat mencemari air;
- g. melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi;
- h. melakukan kegiatan yang dapat merusak situs peninggalan budaya dan purbakala; dan
- i. menangkap ikan atau makhluk air lainnya dengan menggunakan strum, zat kimia, racun dan bahan peledak.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
  - b. penghentian sementara proses pengelolaan;
  - c. pengurangan luas areal; dan
  - d. pencabutan izin usaha.

## BAB XI SANKSI ADAT

### Pasal 22

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku sanksi adat setempat.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 12 November 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 12 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sinsigus Songgo', written over a faint circular stamp.

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 14